



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DEMPO LASER METALINDO, beralamat di Jalan Rungkut Industri I Nomor 29 Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh SUGIONO ALI, lahir di Bandung, 22 Agustus 1956, selaku Direktur, berdasarkan Akta Notaris Nomor 56 tanggal 23 Maret 2022 mengenai Perubahan Direksi dan Komisaris, Peralihan Saham PT. Dempo Laser Metalindo, yang dibuat oleh Notaris Suwarni Sukiman, S.H., berkedudukan di Jakarta Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. ABDUL HAFID, S.H., 2. MOCH ILHAM, S.H.I., M.H.I., 3. MUHAMMAD RIZKI AMRULLAH, S.H., M.H. dan 4. MUHAMMAD FAUZUL KABIR, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unggul Nalar dan Komitmen Akses Fasilitas Advokasi "LKBH UNKAFA", beralamat di Jalan K.H. Syafi'i Nomor 07, Suci, Manyar, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2401006/LEGAL/DLM/II/2024 tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Februari 2024 dengan Register Nomor 71/SK/II/2024/PN Gsk, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;

L a w a n :

PT. BARATA INDONESIA (Persero), beralamat di Jalan Veteran Nomor 241, RT. 02, RW. 01 Segoromadu, Kebomas, Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 1 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Februari 2024 dibawah register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas hal - hal sebagai berikut :

POSITA :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Tergugat adalah pemesan Pertashop 3KL dan Penggugat adalah pemasok pesanan dari Tergugat ;
2. Bahwa untuk dapat mengerjakan pesanan Pertashop 3KL dari Tergugat, Penggugat mengajukan penawaran harga kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Penawaran Nomor 2011004162 tertanggal 13 November 2020 ;
3. Bahwa menindaklanjuti Surat Penawaran Nomor 2011004162, Tergugat kemudian melakukan Negosiasi dan Klarifikasi dengan Penggugat pada tanggal 16 November 2020 ;
4. Bahwa setelah dilakukan Negosiasi dan Klarifikasi, terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat memesan Pertashop 3KL sejumlah 1 (satu) PC dengan total harga senilai Rp 115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 % ;
5. Bahwa menindak lanjut kesepakatan yang dimaksud, kemudian Tergugat mengirimkan dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 kepada Penggugat ;
6. Bahwa dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124, selanjutnya di tandatangi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dokumen Purchase Order tersebut menjadi dasar kerjasama yang mengikat Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pesanan Pertashop 3KL sejumlah 1 (satu) PC, dan Penggugat telah menyerahkan pesanan tersebut sesuai dengan perincian spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 2 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Tergugat menerima Pertashop 3KL sejumlah 1 (*satu*) PC, Tergugat kemudian menandatangani dokumen Delivery Order Nomor 212102128 tertanggal 19 Mei 2021 ;
9. Bahwa setelah barang selesai dikirim, Penggugat selanjutnya mengirimkan tagihan pembayaran pesanan Pertashop 3KL sejumlah 1 (*satu*) PC sebagaimana termuat dalam dokumen invoice no : 211302074 tertanggal 21 Mei 2021 ;
10. Bahwa terhitung sejak invoice dikirim hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak melakukan pembayaran pesanan Pertashop 3KL sejumlah 1 (*satu*) PC yang telah di terima oleh Tergugat ;
11. Bahwa atas tunggakan pembayaran invoice yang belum dibayarkan oleh Tergugat, Penggugat telah berulang kali menagih Tergugat agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya. Akan tetapi Tergugat tetap tidak membayar sehingga Penggugat melayangkan Somasi / Teguran Hukum terhadap Tergugat sebanyak 3 (*tiga*) kali sebagaimana termuat dalam surat :
 - Surat Somasi I Nomor 459/LPBH/PWNU-Jtm/XII/2023 ;
 - Surat Somasi II Nomor 475/LPBH/PWNU-Jtm/XII/2023 ;
 - Surat Somasi III Nomor 775/LPBH/PWNU-jtm/XII/2023 ;
12. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Somasi / Teguran Hukum sebanyak 3 (*tiga*) kali, Tergugat tetap tidak membayar tagihan invoice tersebut dan tidak pernah membalas surat Somasi / Teguran Hukum yang Penggugat kirim secara tertulis ;
13. Bahwa selain Penggugat meminta pemenuhan kewajiban pembayaran pesanan yang termuat dalam perjanjian Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020, Penggugat menuntut pula kepada Tergugat atas kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yang telah diderita Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil :

Kewajiban tergugat yang belum dilaksanakan kepada Penggugat adalah senilai Rp 115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dan sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% ;
 - Kerugian Immateriil :

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 3 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menderita kerugian Meteriil sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga menderita kerugian Immateriil berupa kehilangan perputaran modal sejumlah tagihan invoice Pertashop 3KL selama 980 hari lebih, yang apabila dihitung menurut Penggugat uang tersebut bila diputar untuk menjalankan bisnis akan mendapat keuntungan sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;

14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini nantinya, maka sudah tepat bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat merupakan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 BW yang menyebutkan : "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;
16. Bahwa menurut Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dibagi menjadi 4 (*empat*) macam, yaitu :
 - Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannya ;
 - Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
 - Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
 - Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan ;
17. Bahwa berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1506 K/PDT/2002 tanggal 23 September 2004 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 264 PK/Pdt/2014 tanggal 15 September 2014, maka dalil - dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat hanya dengan mendasarkan pada Purchase Order (PO), dapat dibenarkan sepanjang Penggugat dapat membuktikan bahwa Purchase Order (PO) yang menjadi awal timbulnya invoice telah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 4 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangabulkan tuntutan ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diajukan Penggugat, demi hukum seluruhnya ;

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp 115.500.000,00 (*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*) ;
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini dihitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum ;

Dan / atau ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya : ABDUL HAFID, S.H. dan MUHAMMAD FAUZUL KABIR, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Unggul Nalar dan Komitmen Akses Fasilitas Advokasi "LKBH UNKAFA", beralamat di Jalan K.H. Syafi'i Nomor 07, Suci, Manyar, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2401006/LEGAL/DLM/II/2024 tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 Februari 2024 dengan Register Nomor 71/SK/II/2024/PN Gsk, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya : ANDHIKA DWI UTAMA selaku Senior Corporate Legal PT. Barata Indonesia (Persero) dan MUHAMMAD IRFAN SAIFUDIN selaku Staf Biro Hukum PT. Barata Indonesia (Persero), yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 241 Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PI 24 069 tertanggal 26 Februari 2014

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 5 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tugas Nomor P2 24 014 tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 1 Maret 2024 dengan Register Nomor 100/SK/III/2024/PN Gsk dan Surat Kuasa Khusus Nomor PI 24 069A tertanggal 26 Februari 2024 dengan Surat Tugas Nomor P2 24 014A tertanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Register Nomor 114/SK/III/2024/PN Gsk ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, maka sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap atas gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Maret 2024 sebagai berikut :

Tergugat dengan ini tegas menolak dan membantah adanya dugaan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan dasar sebagaimana berikut :

I. Hubungan Hukum Antara Tergugat dan Penggugat :

1. Bahwa benar Tergugat mempunyai hubungan kerjasama dengan Penggugat terkait dengan pekerjaan pengadaan Pertashop 3KL sejumlah 1 (satu) PC dengan total harga senilai Rp 115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN sebesar 10 % ;
2. Pekerjaan tersebut dibuktikan dengan adanya *Purchase Order* (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 ;
3. Dokumen PO tersebut menjadi dasar kerjasama mengikat antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Selanjutnya setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya, Penggugat mengirimkan dokumen *Invoice* tertanggal 21 Mei 2021 ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 6 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketentuan pembayaran sebagaimana tercantum dalam PO Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 ialah dilakukan secara *Transfer / Tunai* (TT) dengan jangka waktu 120 hari setelah invoice diterima oleh Tergugat sesuai dengan yang disepakati oleh Penggugat ;
6. Tergugat belum dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan terdapat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021 ;

II. Latar Belakang Pengesahan (Homologasi) Perjanjian Perdamaian Tergugat Oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

1. Tergugat telah mengalami dampak dari Covid-19 sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek - proyek yang sedang dikerjakan oleh Tergugat dan mengakibatkan cashflow perusahaan tidak sehat, sehingga banyak kewajiban kepada belum dapat terselesaikan ;
2. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memiliki kewajiban utang yang melebihi jumlah modal Perseroan (*negative equity*) dan mengakibatkan ketidak mampuan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban - kewajiban utangnya pada saat jatuh tempo ;
3. Akibat belum bisa dilakukannya pembayaran atas kewajiban kewajiban utang yang sudah jatuh tempo, maka pada tanggal 27 Juli 2021, Tergugat dimohonkan PKPU yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby dan telah diputus pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan amar putusan berupa :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PT. Fortuna Badja Inti dan PT. Pandan Jaya Indonesia tersebut ;
2. Menetapkan Termohon PKPU PT. Barata Indonesia (Persero) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima hari) ;
3. Menunjuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 7 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 30 Agustus 2021, Tim Pengurus dalam proses PKPU memasang pengumuman di Koran Sindo dan Koran Surya, serta mendaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ;
5. Pengumuman tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK") ;

Pasal 226

- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus ;
6. Setelah dilakukannya pengumuman tersebut, maka pada tanggal 6 September sampai dengan 26 November 2021 telah dilakukan Rapat Kreditur Pertama dan rapat pencocokan piutang dan utang pajak, hingga dilakukan hasil voting oleh mayoritas kreditur yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK ;
7. Dengan disetujuinya Rencana Perdamaian oleh mayoritas Kreditur yang hadir dalam rapat kreditur melalui pemungutan suara (*Voting*) berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUK, kemudian Majelis Hakim dalam Register Perkara Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby pada tanggal 6 Desember 2021 telah memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Tim Pengurus PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ;
2. Menyatakan sah dan mengikat perdamaian antara Debitor / PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dengan Para Kreditur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perdamaian PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") tertanggal 26 November 2021 ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 8 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Debitor / PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) dan Para Kreditor tunduk dan mematuhi putusan perdamaian ini ;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Sby berakhir ;
5. Memerintahkan kepada Debitor PKPU / PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sesuai dengan Perjanjian tanggal 30 November 2021 ;
6. Menghukum biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Debitor / PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) sebesar Rp 4.309.000,00 (*empat juta tiga ratus sembilan ribu rupiah*) ;
7. Dengan disahkannya Rencana Perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 6 Desember 2021 ("Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian") diatas, dengan demikian Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian yang mengikat Tergugat dan seluruh Krediturnya ;
8. Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian diatas menyebabkan terikatnya seluruh kreditur dari Tergugat dengan seluruh ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Perdamaian tersebut merupakan alas hak bagi Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 286 jo. pasal 287 UUK sebagaimana berikut :

Pasal 226

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (2) ;

Pasal 287

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 9 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut ;

9. Dalam ketentuan Pasal 5.1 Perjanjian Perdamaian, seluruh perjanjian terdahulu yang mendasari utang Tergugat kepada semua kreditor Tergugat telah seluruhnya digantikan oleh Perjanjian Perdamaian dan hanya ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat dalam perjanjian perdamaian yang berlaku mengikat Tergugat dan semua kreditor Tergugat sebagaimana dinyatakan berikut :

5.1. Setiap ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini yang telah disetujui di rapat kreditor dan disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga. Sby membatalkan dan menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang telah ada sebelum tanggal homologasi, termasuk namun tidak terbatas pada setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan berikut setiap janji, perjanjian dan kesepakatan yang diberikan oleh Perseroan baik tertulis maupun lisan sebelum tanggal homologasi. Oleh karenanya semua perjanjian, kesepakatan, baik lisan maupun tertulis tersebut, termasuk pula putusan-putusan badan peradilan maupun arbitrase dari yurisdiksi manapun kata demi kata telah digantikan oleh ketentuan-ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini dan karenanya pula yang berlaku mengikat hanyalah ketentuan - ketentuan dan syarat - syarat dalam Perjanjian Perdamaian ini kecuali dinyatakan tegas dan lain dalam Perjanjian Perdamaian ini ;

10. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hubungan hukum beserta hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat yang didasarkan oleh PO Nomor 1510006124, telah digantikan oleh Perjanjian Perdamaian, dan penyelesaian terkait dengan hak dan kewajiban milik Tergugat dan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 10 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggunakan skema yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian ;

11. Penyelesaian pembayaran utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian menggunakan skema CFADS sebagaimana diatur dalam Pasal 3.4 sebagaimana berikut :

- 3.4. Pembagian atau penentuan jenis klasifikasi kreditur sebagaimana diatur dalam pasal ini bertujuan untuk mempermudah penyajian skema atau pola penyelesaian atas masing-masing klasifikasi. Pengelompokan dan klasifikasi kreditur disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian ini dimaksudkan untuk keperluan pengaturan Kas Tersedia untuk Pembayaran Utang (Cash Flow Available for Debt Services atau "CFADS" sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibawah ini ;

III. Kedudukan Penggugat Dalam Klasifikasi Kreditur Perjanjian Perdamaian (Homologasi) ;

1. Yang Mulia Hakim, perlu kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian Perdamaian membagi kreditur berdasarkan klasifikasi-klasifikasi sebagai berikut :

- 3.2. Perjanjian Perdamaian ini membagi kreditur berdasarkan klasifikasi - klasifikasi sebagai berikut :

- a. "Kreditur Esensial", yang terdiri dari para pemberi kerja dari proyek yang berjalan, karyawan dan pensiunan dari Perseroan serta para vendor atas tagihan dari proyek berjalan ;
- b. "Kreditur Kementerian Keuangan", yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Sistem Manajemen Investasi ;
- c. "Kreditur Finansial", yang terdiri dari Kreditur Yang Dijamin ;
- d. "Kreditur Pemberi Fasilitas Penyelamatan Modal Kerja Baru", terdiri dari PPA ;
- e. "Kreditur Yang Tidak Dijamin", terdiri dari :
 - i. Kreditur Dagang Aktif, terdiri dari Kreditur yang mendukung Perjanjian Perdamaian Perdamaian dan memiliki hubungan usaha yang masih berjalan saat ini dan kedepannya ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 11 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Kreditur Lainnya, terdiri dari Kreditur yang tidak memiliki hubungan usaha yang berjalan dengan Perseroan dan tidak mendukung Perjanjian Perdamaian ini, dan ;
- iii. Kreditur Dagang Terdahulu, terdiri dari Kreditur yang tidak mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU dan / atau Kreditur yang perjanjiannya telah dan / atau akan diputus oleh Perseroan ;

2. Berdasarkan klasifikasi tersebut, Penggugat termasuk kedalam klasifikasi Kreditur Dagang Terdahulu ;
3. Penentuan klasifikasi Penggugat tersebut dikarenakan Penggugat tidak mengajukan tagihan atau tidak ikut serta dalam proses PKPU. Hal tersebut diperkuat dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh *Independence Financial Advisors* (IFA) Tergugat yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian Tergugat ;

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari PT. Barata Indonesia (Persero) Nomor 26 24 009 tanggal 26 Februari 2024, mengenai Keterangan Klarifikasi Kreditur PT. Dempo Laser Metalindo. Bersama ini kami sampaikan bahwa PT. Dempo Lasert Metalindo tidak mendaftarkan PKPU PT Barata Indonesia (Persero), oleh karena itu PT Dempo Laser Metalindo diklasifikasikan menjadi kreditur dagang terdahulu sesuai Putusan Homologasi poin 3.2 huruf (e) iii ;

4. Berdasarkan hal tersebut, maka pembayaran utang milik Penggugat dilaksanakan dengan menggunakan CFADS dengan skema sebagaimana diatur dalam Pasal 4.3 sebagaimana berikut :

Kreditur Dagang Terdahulu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian atas 95% (sembilan puluh lima persen) dari utang kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan dihapuskan atau dikonversi menjadi saham tanpa hak suara yang akan dikeluarkan oleh Perseroan yang mana tetap tunduk pada keputusan dan diskresi dari Penasihat Keuangan Independen dan persetujuan – persetujuan korporasi lainnya yang diperlukan. • Penyelesaian atas 5% (lima persen) dari utang kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan bersumber pada CFADS.
------------------------------	---

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 12 dari 28 Halaman



5. Dalam Perjanjian Perdamaian juga terdapat ketentuan terkait dengan pernyataan bahwa seluruh Kreditur berjanji untuk tidak melakukan atau memulai suatu proses hukum atau tindakan hukum apapun terhadap Perseroan pada setiap Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian sebagaimana berikut :
 - 5.7. Setelah tanggal Homologasi dan sepanjang Perseroan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian ini, seluruh Kreditur dengan ini berjanji untuk tidak melakukan atau memulai suatu proses hukum atau tindakan hukum apapun terhadap Perseroan di setiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan restrukturisasi yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini ;
6. Dengan demikian, Tergugat menolak adanya dugaan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, hal tersebut dikarenakan penyelesaian pembayaran utang Penggugat akan dilakukan menggunakan skema CFADS berdasarkan Perjanjian Perdamaian berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 6 Desember 2021 ;

IV. Petitum :

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya, dan ;
2. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Penggugat ;

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, Tergugat memohon untuk dapat dijatuhkan putusan seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat - surat bukti, masing - masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : foto copy salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Dempo Laser Metalindo Nomor 56 tanggal 23 Maret 2022, yang diperbuat dihadapan Suwarni Sukirman, S.H., Notaris di Jakarta ;
2. Bukti P - 2 : foto copy surat Nomor AHU-AH.01.03-0214462 tertanggal 30 Maret 2022 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Dempo Laser Metalindo ;
3. Bukti P - 3 : foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat NIK 3216192208560001 tertanggal 07 Oktober 2017 atas nama Sugiono Ali ;
4. Bukti P - 4 : foto copy Sales Quotation Nomor 2011004162 tertanggal 11/13/2020 yang dikeluarkan oleh PT. Dempo Laser Metalindo yang ditujukan kepada PT. Barata Indonesia (Persero) ;
5. Bukti P - 5 : foto copy Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) (Pemesan) dan Dempo Laser Metalindo, PT (Rekanan) ;
6. Bukti P - 6 : foto copy Delivery Order Nomor 212102128 tertanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Dempo Laser Metalindo kepada PT. Barata Indonesia (Persero) ;
7. Bukti P - 7 : print out foto barang berupa Pertashop 3KL ;
8. Bukti P - 8 : foto copy Invoice Nomor 211302074 tertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Dempo Laser Metalindo kepada PT. Barata Indonesia (Persero) ;
9. Bukti P - 9 : foto copy surat Nomor 459/LPBH/PWNU-Jtm/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 dari Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur "LPBH PWNU Jawa Timur" yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero), perihal : Surat Peringatan (Somasi) ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 14 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : foto copy surat Nomor 475/LPBH/PWNU-Jtm/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 dari Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur "LPBH PWNU Jawa Timur" yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero), perihal : Surat Peringatan II (Somasi Kedua) ;
11. Bukti P - 11 : foto copy surat Nomor 775/LPBH/PWNU-Jtm/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dari Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur "LPBH PWNU Jawa Timur" yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero), perihal : Surat Peringatan III (Somasi Terakhir) ;

Bahwa bukti - bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali surat bukti bertanda P - 1, P - 2, P - 3 dan P - 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan surat bukti bertanda P - 7 adalah berupa hasil print - out foto ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : A. A. PUTRI S. JAYANTHY, S.T., pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi adalah karyawan PT Dempo Laser Metalindo sebagai Koordinator Marketing sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal ;
 - Bahwa PT. Dempo Laser Metalindo adalah perusahaan yang bergerak dibidang fabrikasi laser cutting plat dan saksi bekerja di PT. Dempo Laser Metalindo sejak tahun 2004 ;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan dalam perkara ini adalah tagihan Penggugat terhadap Tergugat yang belum dibayarkan atas pemesanan Pertashop dimana saksi adalah selaku penghubung pihak Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa proses adanya Purchase Order, awalnya saksi berdiskusi dengan pihak Tergugat, selanjutnya dibahas harga, dibuat penawaran harga dan setelah deal maka dibuatlah Purchase Order ;
 - Bahwa dalam Perjanjian Purchase Order tertera untuk pekerjaan 1 (satu) unit Pertashop 3KL dengan harga Rp 115.500.000,00 termasuk PPn-nya ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 15 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Purchase Order tersebut pihak Penggugat telah memenuhi kewajibannya, sedangkan dari pihak Tergugat sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya yaitu belum melakukan pembayaran atas tagihan 1 (satu) unit Pertashop 3KL termasuk PPn sebesar Rp 115.500.000,00 yang seharusnya dibayar sejak invoice diterima yaitu pada tanggal 21 Mei 2021 ;
 - Bahwa saksi yang bertugas membuat Purchase Order dan setahu saksi invoice dikirimkan pihak Penggugat pada tanggal 21 Mei 2021 ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan perjanjian tersebut pada sekitar tahun 2020 bertempat di kantor Tergugat ;
 - Bahwa Purchase Order dari pihak Penggugat adalah tertanggal 20 Nopember 2020 (saksi membenarkan surat bukti bertanda P - 5) dan pekerjaan dimulai tanggal 21 Desember 2020 dan pekerjaan unit Pertashop sesuai pemesanan Tergugat selesai sekitar akhir bulan Februari 2021 ;
 - Bahwa atas pekerjaan tersebut tidak ada uang muka yang dibayarkan oleh Tergugat karena sesuai perjanjiannya dibayar jika siap pekerjaannya ;
 - Bahwa unit Pertashop sudah dikirim pihak Penggugat kepada pihak Tergugat dan ada Delivery Ordernya yang diterima pihak Tergugat (saksi membenarkan surat bukti bertanda P - 6) ;
 - Bahwa pihak Penggugat sudah tiga kali melakukan penagihan kepada pihak Penggugat ;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak Penggugat adalah sebesar Rp 115.500.000,00 termasuk PPn ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait masalah PKPU ;
2. Saksi : MUHAMMAD AWALUDIN, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana saksi adalah karyawan PT Dempo Laser Metalindo di bagian Logistik sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Dempo Laser Metalindo sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah adanya pekerjaan pemesanan unit Pertashop antara Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 16 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku bagian Logistik yang bertanggung jawab mengeluarkan unit dan saksi mengetahui pengiriman unit Pertashop karena ada jadwal kirim atas Purchase Order kepada Tergugat ;
- Bahwa unit Pertashop tersebut dikirimkan menggunakan jasa towing ;
- Bahwa setahu saksi harga unit Pertashop tersebut adalah Rp 105.000.000,00 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran atas pemesanan Pertashop tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sangkalannya, pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan surat - surat bukti, masing - masing adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : foto copy surat Nomor W14.U1/17983/HK.03/12/2021 tertanggal 10 Desember 2021 dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang ditujukan kepada Kantor Hukum Kyora, Kuasa dari PT. Barata Indonesia (Persero), perihal : Pemberitahuan dan Penyerahan salinan Putusan Perkara Perdata Khusus PKPU Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby beserta lampirannya berupa salinan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby tanggal 6 Desember 2021 dalam perkara antara : 1. PT. Fortuna Badja Inti, 2. PT. Pandan Jaya Indonesia (Pemohon PKPU I, II) terhadap PT. Barata Indonesia (Persero) (Termohon PKPU) ;
2. Bukti T - 2 : foto copy Perjanjian Perdamaian PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ('Perseroan) tanggal 26 November 2021 ;
3. Bukti T - 3 : foto copy surat Nomor 077/GN/ISD/KPS-SBY/III/2024 tertanggal 29 Februari 2024 dari kantor Kanaka Puradiredja, Suhartono Branch Surabaya yang ditujukan kepada Biro Hukum PT Barata Indonesia (Persero), perihal : Jawaban atas Keterangan Klarifikasi Kreditur ;
4. Bukti T - 4 : foto copy surat Nomor 26 24 001 tertanggal 4 Januari 2024 dari Biro Hukum Barata Indonesia PT (Persero) yang ditujukan kepada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Kuasa Hukum PT Dempo Laser Metalindo, perihal : Tanggapan Somasi ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 17 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : asli print out Pengiriman Tanggapan Somasi kepada Kuasa Hukum PT Dempo via Email ;

Bahwa bukti - bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya / salinannya dipersidangan, kecuali surat bukti bertanda T - 2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti T - 5 adalah berupa asli print-out ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : ANDIK SUPRIYONO DWI S., pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi kenal dimana saksi bekerja di PT Barata Indonesia sejak bulan Mei 2013 dan saat ini jabatan saksi adalah Senior Auditor Operasional ;
 - Bahwa setahu saksi jumlah pegawai di PT. Barata Indonesia (Tergugat) adalah sekitar 900 pegawai dan karena kondisi keuangan perusahaan pernah ada sebagian pegawai yang dirumahkan dan pernah digaji tidak full oleh perusahaan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai invoice dari pihak Penggugat kepada Tergugat dan saksi tidak mengetahui masalah tunggakan pembayaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan PKPU terhadap Tergugat yang diajukan oleh 2 vendor yakni PT Fortuna Badja Inti dan PT Pandan Jaya Indonesia, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sebagai salah satu vendor yang terkait dan sebagai pihak dalam PKPU tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai putusan PKPU tersebut, dimana hasilnya adalah adanya kesepakatan damai terkait hak dan kewajiban sebagaimana skema penyelesaian kewajiban antara para pihak ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian perdamaian dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya dimana proses PKPU dimulai tanggal 20 Agustus 2021 dan pada tanggal 26 November 2021 telah terjadi perjanjian perdamaian PT Barata Indonesia (Tergugat) dalam PKPU ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 18 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat dari disahkannya perjanjian perdamaian tersebut yakni membatalkan dan menggantikan setiap perjanjian dan kesepakatan tertulis maupun lisan yang telah ada sebelum tanggal perjanjian perdamaian ;
- Bahwa setahu saksi klasifikasi kreditur yang tidak dijamin terdiri dari kreditur dagang, kreditur lainnya dan kreditur dagang terdahulu dan tujuan diadakannya klasifikasi kreditur dalam perjanjian perdamaian dimaksudkan untuk keperluan pengaturan kas tersedia untuk pembayaran utang atau disebut dengan istilah CFADS (cash flow available for debt service) ;
- Bahwa untuk penyelesaian yang termasuk dalam klasifikasi kreditur dagang terdahulu ada 2 mekanisme penyelesaiannya yakni penyelesaian atas 5% dari utang kreditur dagang terdahulu akan bersumber pada CFADS dan penyelesaian atas 95% dari utang kepada kreditur dagang terdahulu akan dikonversi saham dengan syarat tertentu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ikut dalam sidang PKPU dan ikut menyetujui hasil dari PKPU ;
- Bahwa setahu saksi SOP dalam sistem pembayaran kerjasama di PT. Barata Indonesia tergantung kesepakatan perjanjian kontrak antara para pihak ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dimana Tergugat adalah sebagai pemesan dan Penggugat adalah sebagai pemasok atau penyedia pesanan Tergugat berupa Pertashop 3KL sejumlah 1 (satu) PC dan sebelumnya Penggugat telah mengajukan penawaran kepada Tergugat dengan Surat Penawaran Nomor 2011004162 tanggal 13 November 2020 dan setelah dilakukan Negosiasi dan Klarifikasi pada tanggal 16 November 2020 selanjutnya terjadi

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 19 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat memesan 1 (*satu*) PC Pertashop 3KL dengan total harga Rp 115.500.000,00 (*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*) sudah termasuk PPN sebesar 10% dan sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut kemudian Tergugat mengirimkan dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 kepada Penggugat yang kemudian ditandatangani Penggugat dan Tergugat, sehingga dokumen Purchase Order tersebut menjadi dasar kerjasama yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa kemudian Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pesanan 1 (*satu*) PC Pertashop 3KL, dan Penggugat telah menyerahkan pesanan tersebut kepada Tergugat sesuai perincian spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 dan setelah Tergugat menerima 1 (*satu*) PC Pertashop 3KL, Tergugat kemudian menandatangani dokumen Delivery Order Nomor 212102128 tertanggal 19 Mei 2021 ;

Bahwa setelah barang dikirim, Penggugat mengirimkan tagihan pembayaran atas pesanan 1 (*satu*) PC Pertashop 3KL sebagaimana invoice Nomor 211302074 tertanggal 21 Mei 2021 namun sejak invoice dikirim hingga gugatan ini didaftarkan, Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pesanan 1 (*satu*) PC Pertashop 3KL yang telah diterima oleh Tergugat dan atas tunggakan pembayaran invoice yang belum dibayarkan Tergugat, Penggugat telah berulang kali menagih Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya akan tetapi Tergugat tetap tidak membayar sehingga Penggugat melayangkan Somasi / Teguran sebanyak 3 (*tiga*) kali, namun Tergugat tetap tidak membayar tagihan invoice tersebut dan tidak membalas surat Somasi yang Penggugat kirim secara tertulis, sehingga atas perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi sehingga Penggugat telah mengalami kerugian dan Penggugat menuntut kepada Tergugat atas kerugian materiil dan immateriil yang telah diderita Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg jo. pasal 1865 KUH Perdata kepada pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis tertanda P - 1 s/d P - 11 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 20 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, kecuali surat bukti bertanda P - 1, P - 2, P - 3 dan P - 6 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, sedangkan surat bukti bertanda P - 7 adalah berupa hasil print - out foto serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi A. A. Putri S. Jayanthi, S.T. dan saksi Muhammad Awaludin ;

Menimbang, sebaliknya bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya pihak Para Tergugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda T - 1 s/d T - 5 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya / salinannya dipersidangan, kecuali surat bukti bertanda T - 2 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sedangkan bukti T - 5 adalah berupa asli print-out serta mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Andik Supriyono Dwi S. ;

Menimbang, bahwa terhadap surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang relevan dengan perkara aquo serta memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P - 4 berupa Sales Quotation Nomor 2011004162 tertanggal 13 November 2020 dari PT. Dempo Laser Metalindo (Penggugat) yang ditujukan kepada PT. Barata Indonesia (Persero) (Tergugat), diperoleh fakta hukum adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana pihak Penggugat telah mengajukan penawaran kepada pihak Tergugat atas barang berupa ACP Pertashop dengan harga per unit Rp 105.000.000,00, selanjutnya setelah Penggugat mengajukan penawaran harga kepada Tergugat dan setelah melalui proses negosiasi dan klarifikasi pada tanggal 16 November 2020 kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memesan kepada Penggugat berupa 1 Pc Pertashop 3KL dengan harga Rp 115.500.000,00 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar Rp 10%, kemudian Tergugat mengirimkan dokumen berupa Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 yang ditandatangani oleh pihak Tergugat selaku Pemesan dan Penggugat selaku Rekanan (vide bukti P - 5), yaitu atas pesanan / pekerjaan berupa 1 Pc Pertashop 3KL dengan harga Rp 105.000.000,00 dan PPn 10% sebesar Rp 10.500.000,00, sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp 115.500.000,00 (*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 (vide bukti P - 5) yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah menjadi dasar kerjasama dan mengikat Penggugat dan Tergugat dan dalam Purchase Order tersebut juga telah diatur

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 21 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanggal penyelesaian pekerjaan yaitu pada tanggal 21 Desember 2020 dan jangka waktu pembayaran yaitu 120 hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti bertanda P - 6 berupa Delivery Order Nomor 212102128 tertanggal 19 Mei 2021 dari PT Dempo Laser Metalindo (ic. Penggugat) kepada PT. Barata Indonesia (Persero) (ic. Tergugat), meskipun surat bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan namun saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pesanan 1 Pc Pertashop 3KL dan unit Pertashop tersebut sudah dikirim pihak Penggugat kepada pihak Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan pesanan tersebut dan telah diterima oleh Tergugat dan ada Delivery Ordernya yang diterima dan ditandatangani oleh pihak Tergugat dimana saksi juga telah membenarkan surat bukti bertanda P - 6 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah barang berupa 1 Pc Pertashop 3KL dikirimkan kepada Tergugat selanjutnya Penggugat mengirimkan tagihan pembayaran atas pesanan 1 Pc Pertashop 3KL sebagaimana bukti bertanda P - 8 berupa Invoice Nomor 211302074 tertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PT Dempo Laser Metalindo (ic. Penggugat) kepada PT. Barata Indonesia (Persero) (ic. Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pesanan 1 Pc Pertashop 3KL yang telah diterima oleh Tergugat dihitung sejak Invoice (bukti P - 8) dikirimkan kepada Penggugat hingga saat ini, dimana Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan kepada Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya, namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran sehingga Penggugat melakukan somasi / tegoran dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2023, 21 Desember 2023 dan 29 Desember 2023 (bukti P - 9, P - 10 dan P - 11) namun ternyata Tergugat tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pesanan 1 Pc Pertashop 3KL yang telah diterima oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, Prof. R. Subekti, S.H. memberikan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 22 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005, halaman 1 - 3*) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan membuat kontrak ;
3. Sesuatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab tertentu ;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing - masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan tidak berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang - undang maupun karena perjanjian. Dasar hukumnya yaitu pasal 1234 KUH Perdata : "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", artinya suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

- (1) Kewajiban untuk memberikan sesuatu ;
- (2) untuk melakukan sesuatu, dan ;
- (3) untuk tidak melakukan sesuatu ;

Terjadi wanprestasi, apabila salah satu pihak :

- terlambat berprestasi ;
- tidak berprestasi ;
- salah berprestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak - pihak adalah merupakan undang - undang dan mengikat bagi pihak - pihak yang mengadakannya, kecuali perjanjian tersebut dilaksanakan dengan adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan sehingga dapat batal demi hukum atau dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P - 5 berupa dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 adalah menjadi dasar kerjasama dan mengikat Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada unsur paksaan, penipuan ataupun kekhilafan, maka kepada Penggugat dan Tergugat wajib

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 23 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi perjanjian yang tertera dalam bukti P - 5 tersebut dan perjanjian tersebut mengikat bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P - 5 tersebut yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sebagai Pemesan harus menyelesaikan pembayaran atas pesanan 1 Pc Pertashop 3KL tersebut segera setelah seluruh pengiriman atau layanan telah selesai dan tagihan yang diterbitkan oleh pemasok telah diterima, namun meskipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pesanan 1 Pc Pertashop 3KL dan Penggugat telah menyerahkan pesanan tersebut sesuai dengan gambar dan perincian spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 (vide bukti P - 5 dan P - 7) dan pihak Tergugat telah menerima barang pesanan berupa 1 Pc Pertashop 3KL serta telah menandatangani dokumen Delivery Order Nomor 212102128 tertanggal 19 Mei 2021 (vide bukti P - 6) dan Penggugat telah mengirimkan tagihan pembayaran atas pesanan 1 Pc Pertashop 3KL sebagaimana dokumen Invoice Nomor 211302074 tertanggal 21 Mei 2021 (vide bukti P - 8) ternyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menyelesaikan pembayaran atas tagihan tersebut sehingga kemudian Penggugat telah melakukan somasi / tegoran dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2023, 21 Desember 2023 dan 29 Desember 2023 (bukti P - 9, P - 10 dan P - 11) namun ternyata Tergugat tetap tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pesanan 1 Pc Pertashop 3KL yang telah diterima oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terjadilah apa yang dikenal dengan Wanprestasi, dimana salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan prestasinya ;

Menimbang, bahwa prestasi yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah berupa tidak melaksanakan prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 (vide bukti P - 5) dan sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian adalah sebagai undang - undang bagi yang membuatnya sehingga para pihak terikat dengan isi perjanjian tersebut. Karena sudah diperjanjikan sebelumnya maka Tergugat sebagai Pemesan wajib menyelesaikan pembayaran atas pesanan 1 Pc Pertashop 3KL tersebut segera setelah seluruh pengiriman atau layanan telah selesai dan tagihan yang diterbitkan oleh pemasok telah diterima yaitu harus dilunasi pada tanggal 19 Mei 2021, namun faktanya hingga saat ini Tergugat tidak melaksanakan prestasinya ;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 24 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat belum dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan terdapat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021 yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara Nomor 62/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby dan telah diputus pada tanggal 23 Agustus 2021 (vide bukti T - 1) hingga berlanjut pada Perjanjian Perdamaian PT. Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) ("Perseroan") (vide bukti T - 2), menurut pendapat Hakim tidaklah kemudian dapat menghilangkan atau menghapus perbuatan Wanprestasi yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga dalil bantahan dari Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena telah terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar supaya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya menurut Hakim barulah dapat diputuskan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pesanan 1 Pc Pertashop 3KL dan Penggugat telah menyerahkan pesanan tersebut sesuai dengan perincian spesifikasi teknis yang tercantum dalam dokumen Purchase Order (PO) Nomor 1510006124 tertanggal 20 November 2020 dan pihak Tergugat telah menerima barang pesanan serta telah menandatangani dokumen Delivery Order Nomor 212102128 tertanggal 19 Mei 2021 dan Penggugat telah mengirimkan tagihan pembayaran atas pesanan sebagaimana dokumen Invoice Nomor 211302074 tertanggal 21 Mei 2021 ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pembayaran atas tagihan tersebut, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikwalifisir sebagai cidera janji (*wanprestasi*), sehingga petitum tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 untuk menghukum Tergugat membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 115.500.000,00 (*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*), sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim diatas bahwa kewajiban Tergugat atas

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 25 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan / pekerjaan 1 Pc Pertashop 3KL dengan harga Rp 105.000.000,00 ditambah PPN 10% sebesar Rp 10.500.000,00, sehingga total keseluruhannya adalah sebesar Rp 115.500.000,00 (*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*) dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga petitum tersebut patut untuk dikabulkan, sedangkan mengenai kerugian inmateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), hal tersebut tidak ada bukti yang mendukung adanya kerugian inmateriil yang diderita oleh Penggugat, sehingga tuntutan mengenai kerugian inmateriil tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 hanya perihal pengembalian kerugian sebesar Rp 115.500.000,00 (*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini dihitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan tentang uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 611a Rv, yang menyatakan : "*atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan terhadap penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang, dengan demikian maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan sebagian, sedangkan selebihnya harus ditolak dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 26 dari 28 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini nantinya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal - pasal dari undang - undang dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 115.500.000,00 (*seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah*) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 283.000. (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : SENIN , tanggal : 1 April 2024, oleh kami : FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : INDAH WARDAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

INDAH WARDAH, S.H.

FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 27 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.PNBP Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
2.ATK	: Rp.	125.000,-
3.Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5.Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.Materai	: Rp.	10.000,-
7.Biaya Sumpah	: Rp.	40.000,-
<hr/>		
Total	: Rp.	283.000,-

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Gsk
Halaman 28 dari 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)